



RENCANA STRATEGIS KECAMATAN METRO UTARA TAHUN 2025 – 2029



Jl. R.A. Kartini Banjarsari Telp. (0725) 48603
Laman metroutara.metrokota.go.id
kecamatanmetroutara@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Kota Metro Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dokumen Renstra ini disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029 demi mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan. Dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Metro Utara dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan dokumen Renstra ini. Kami menyadari tentunya masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan yang positif dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas dokumen dan pelaksanaannya. Semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan memberikan manfaat bagi Kota Metro.

Metro, 12 September 2025

CAMAT METRO UTARA,



HERI HENDARTO, S.Sos.

Pembina Tk. I / IV/b

NIP. 197209112002121005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	 8 8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah	8
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	22
2.1.2.2 Aset/Modal	24
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.1.3.1 Indikator Kinerja Utama	26
2.1.3.2 Kinerja Keuangan	28
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	30
2.2.2 Isu Strategis	32
 BAB III TUJUAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN... 34	
3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	34
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	36

3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 41

3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 44

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

4.1 Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif 49

4.2 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah..... 82

4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Dearah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 84

4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 87

BAB V PENUTUP 90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Kecamatan Metro Utara	23
Tabel 2.2	Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak (Non ASN) Kecamatan Metro Utara	24
Tabel 2.3	Data Aset Tetap Kecamatan Metro Utara per 31 Desember 2024	25
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025	27
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025	29
Tabel 2.6	Isu Strategis Kecamatan Metro Utara	33
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Utara	37
Tabel 3.2	Tahapan Renstra Kecamatan Metro Utara	39
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Kecamatan Metro Utara	45
Tabel 4.1	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Kecamatan Metro Utara	51
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030...	62
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kecamatan Metro Utara	83
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030	85
Tabel 4.5	Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030	86
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030	88
Tabel 4.7	Formulasi Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030	89

BAB I

PENDAHULUAN

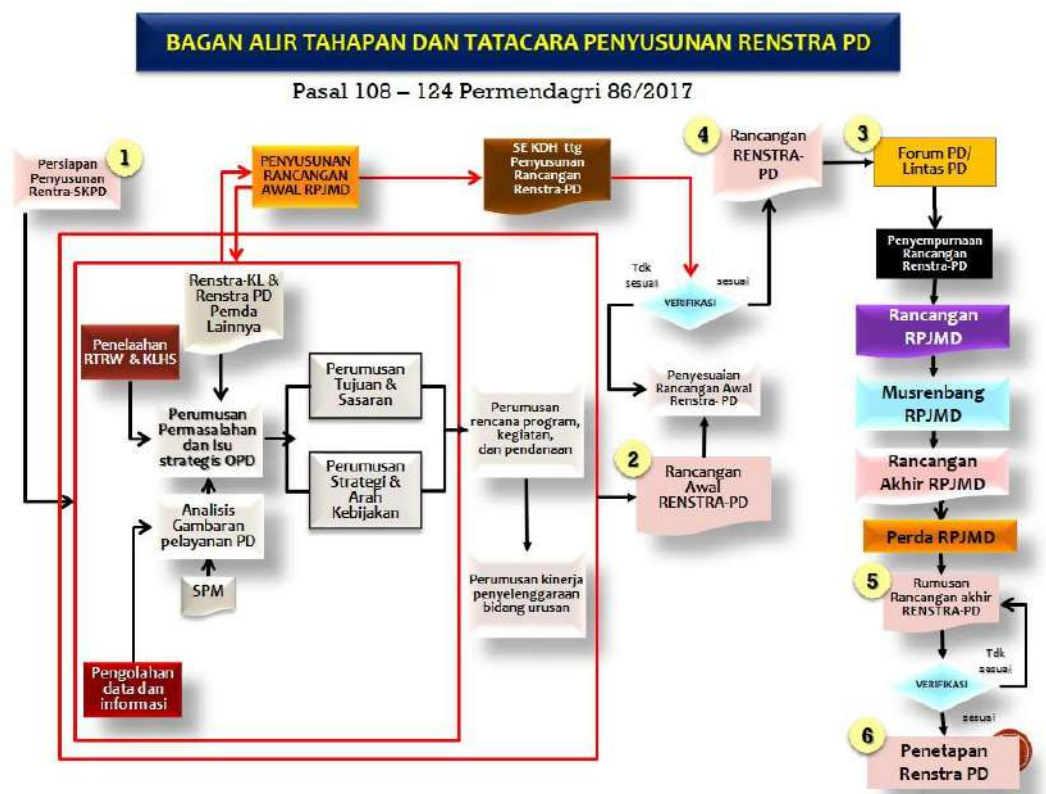
1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dalam Pasal 1 ayat (7) mendefinisikan bahwa Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra OPD digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja OPD dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2025-2045;
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dan acuan dalam menentukan arah, visi, misi, tujuan, serta strategi untuk mencapai tujuan pembangunan dalam periode 5 tahunan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah, terukur, terintegrasi, dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2025–2029.

1.3.2.Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Metro Utara selama periode 5 (lima) tahun untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah;
- c. Menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah yang bersifat tahunan (Renja);
- d. Sebagai acuan resmi (pedoman perencanaan pembangunan) bagi seluruh Kelurahan di lingkungan Kecamatan Metro Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD maupun sumber pembiayaan APBN, sehingga menjadi terarah dan terukur;
- e. Memberikan gambaran tentang kondisi potensi wilayah Kecamatan Metro Utara dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Metro;
- f. Sebagai tolok ukur atau alat bantu untuk mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan mengenai latar belakang penyusunan dokumen Renstra, dasar hukum yang melandasi, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian mengenai tugas dan fungsi perangkat daerah, struktur organisasi, sumber daya, capaian kinerja pelayanan sesuai tupoksi, kelompok sasaran layanan, serta dijelaskan juga permasalahan utama dan isu strategis yang dihadapi perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjabarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah, strategi yang akan diterapkan, serta arah kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan selama periode perencanaan, termasuk indikator kinerja, target, pagu indikatif serta Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur pencapaian kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Metro Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kelurahan dan Kecamatan. Secara geografis, Kecamatan Metro Utara memiliki luas wilayah 19,64 km². Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kecamatan Punggur Lampung Tengah
- Sebelah selatan : Kecamatan Metro Pusat
- Sebelah barat : Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah
- Sebelah timur : Kecamatan Pekalongan Lampung Timur

Secara administratif Kecamatan Metro Utara terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, dan Karangrejo, dengan letak pusat pemerintahan Kecamatan berada di Kelurahan Banjarsari yang berjarak $\pm$ 3 km dari pusat Kota Metro.

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 30 Tahun 2022, bahwa Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Selanjutnya diuraikan penjabaran tugas pokok dan fungsi Kecamatan Metro Utara, sebagai berikut:

A) Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek; rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

1) Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas, melaksanakan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya serta menyusun laporan;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;

- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi dan koordinasi kepada masing-masing seksi;
- e. Pengusulan pengadaan barang dan kendaraan untuk kebutuhan Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

➤ **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas, melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menghimpun, mencatat, mengelola, pengadaan, mengirim, dan menyiapkan surat-menyurat;
- b. Melaksanakan tata kearsipan surat-menyurat;
- c. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris kecamatan;
- d. Melakukan urusan rumah tangga;
- e. Mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
- f. Menyusun kearsipan kepegawaian;
- g. Mengusulkan Karis/Karsu, Karpeg, Taspen, Gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, dan urusan kepegawaian lainnya;
- h. Menyiapkan/melaporkan absensi Pegawai;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

➤ **Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, melaksanakan administrasi keuangan dan perbendaharaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Membuat Rencana/Dokumen Kegiatan Anggaran (RKA) kecamatan;
- b. Membuat Dokumen/Daftar Penggunaan Anggaran (DPA), Dokumen/Daftar Perubahan Anggaran (DPPA) kecamatan;
- c. Melaksanakan pengaturan kebutuhan anggaran kecamatan;

- d. Membuat/penyampaian Laporan Triwulan, Semester, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran kecamatan;
- e. Menyelenggarakan penatausahaan administrasi keuangan kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

2) Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum mempunyai tugas, melakukan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan, administrasi kependudukan serta keamanan dan ketertiban di wilayah kecamatan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan;
- c. Melakukan upaya-upaya untuk menertibkan administrasi pertanahan;
- d. Melakukan pengukuran dan pendaftaran tanah bersama instansi terkait;
- e. Melaksanakan administrasi pemerintahan;
- f. Menyelesaikan kasus tanah dan melaksanakan peralihan hak-hak atas tanah;
- g. Melakukan pengawasan terhadap penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- h. Membantu pelaksanaan pemilu, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan keamanan dan ketertiban;
- j. Melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- l. Menyusun dan menertibkan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan;

- m. Menyelesaikan perselisihan antar kelurahan;
- n. Melakukan koordinasi dengan PPAT lainnya untuk mengetahui terjadinya peralihan hak atas tanah dalam wilayah kerjanya;
- o. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengalihan tanah-tanah bengkok dan yang sejenisnya;
- p. Mengelola dana bantuan kecamatan;
- q. Melaksanakan pembinaan keagrariaan, pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan urusan pemerintahan umum;
- r. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- s. Melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- t. Melakukan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas kelurahan;
- u. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- v. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah di lingkup wilayah kecamatan;
- w. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- x. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penegakkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Perda dengan aparat terkait di wilayah kecamatan;
- y. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah di wilayah kecamatan;
- z. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- aa. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Perda dan Keputusan Kepala Daerah;

- bb. Mengambil tindakan preventif refresif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
- cc. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

3) Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas, melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan fisik dan pelayanan umum, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pembangunan;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana pembangunan;
- c. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka melaksanakan pembinaan potensi sumber daya masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk bimbingan usaha peningkatan kualitas pelayanan transportasi daerah dan sungai di wilayah kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program pengawasan dan pemeliharaan sarana pasar, sarana kesehatan, sarana olahraga, obyek wisata, peribadatan, MCK, pemakaman dan telepon umum serta sarana lainnya;
- g. Menyusun rencana program pembangunan peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Memonitoring pelaksanaan proyek pembangunan peningkatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. Bersama instansi teknis melakukan pembinaan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung yang dibiayai pemerintah;
- j. Melakukan pengamanan terhadap gedung-gedung pemerintah yang tidak/belum dipergunakan instansi/lembaga pemerintah lainnya;
- k. Mengawasi pembangunan perumahan dan pemukiman;

- l. Melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C dan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah;
- m. Menyusun rencana program pembangunan, peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. Melaksanakan hasil-hasil Musrenbang Kelurahan;
- o. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pembangunan;
- p. Merekap hasil-hasil Musrenbang Kelurahan;
- q. Membuat data sarana dan prasarana umum (sarana pasar, kesehatan, olahraga, peribadatan, pemakaman dan telepon umum serta sarana umum lainnya);
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

4) Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta mengevaluasi pelaksanaannya, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perekonomian;
- b. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan usaha-usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat produksi, jasa dan distribusi;
- c. Menyiapkan penyelenggaraan pembinaan pengembangan perkoperasian, perkreditan rakyat, usaha-usaha informal dan pembangunan ekonomi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan pengembangan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- e. Mengupayakan peningkatan tertib administrasi dan pemasukan pendapatan asli daerah;
- f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian;
- g. Melaksanakan pemantauan pola konsumsi masyarakat;

- h. Memasyarakatkan peanekaragaman pangan dan peningkatan mutu gizi masyarakat;
- i. Memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan izin usaha dan mengusulkan penutupan usaha yang melanggar peraturan;
- j. Perencanaan pembangunan perternakan lingkup kecamatan;
- k. Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi sumber daya pertanian;
- l. Melakukan bimbingan penyusunan RUK (Rencana Usaha Kelompok) dan RDK/RDKK;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap industri kecil dan industri rumah tangga;
- n. Melakukan pendataan dan pembinaan terhadap kerajinan rakyat;
- o. Memberikan rekomendasi terhadap industri kecil/rumah tangga yang layak menerima bantuan;
- p. Merekomendasi pengaturan penempatan papan reklame dan billboard;
- q. Bersama instansi teknis melakukan penertiban dan pengaturan pedagang kaki lima;
- r. Membantu mengawasi kemetrolagian UPTP;
- s. Membantu memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam rangka penanaman modal;
- t. Menyebarkan informasi mengenai potensi dan peluang investasi Kota Metro;
- u. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan perkoperasian;
- v. Mendata perusahaan (BUMN/BUMD, swasta, yayasan dan koperasi) yang bergerak pada semua sektor usaha yang memperkerjakan tenaga kerja;
- w. Membuat persiapan bahan perencanaan pembangunan dan sumber daya pembangunan di bidang pertanian yang meliputi, tanaman pangan dan holtikultura, peternakan dan perikanan;

- x. Melaksanakan koordinasi kegiatan teknis di bidang produksi usaha tani dan pengembangan pertanian secara umum;
- y. Menyiapkan latihan penyusunan statistik pertanian kecamatan;
- z. Mengadakan supervise kewilayahbinaan/kelompok tani;
- aa. Mengembangkan swadaya dan swakarsa petani;
- bb. Menyusun program rencana kerja penyuluh pertanian;
- cc. Membantu melaksanakan pengujian, survey dan evaluasi serta penyebarluasan informasi pertanian;
- dd. Membantu dan menyiapkan bahan dan arahan kebijaksanaan pembangunan penyuluhan;
- ee. Membuat dan penyiapan bahan penyusunan laporan kegiatan;
- ff. Mencari, mengumpulkan, menghimpun, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang industri, pertambangan, energi dan pengembangan kepariwisataan dan transportasi;
- gg. Mengumpulkan dan mengolah data/bahan di bidang industri, koperasi, pertambangan dan energi, kepariwisataan serta transportasi;
- hh. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan industri kecil, koperasi, energi dan pengembangan kepariwisataan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- ii. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

5) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas, menyiapkan bahan penyusunan program, pembinaan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial budaya, bantuan dan pelayanan sosial, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta pembinaan kelestarian lingkungan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- e. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- f. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
- g. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah;
- h. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- i. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan rakyat (kesehatan, agama, urusan haji dll) serta penyandang masalah-masalah sosial (penyandang cacat, anak terlantar, jompo, tuna karya, tuna wisma, tuna susila dll);
- j. Menyiapkan bahan-bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, mengelola sumber daya alam;
- k. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan program penghijauan dan reboisasi dan penyelamatan tanah dan kerusakan alam;
- l. Menyelenggarakan perlindungan terhadap masyarakat dan tindak kekerasan dan penyelenggaraan hak-hak azasi manusia;
- m. Menyusun, mengkoordinasikan kegiatan Lomba-Lomba Kesrak, UKS, UKBM, BKB;
- n. Melakukan pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

B) KELURAHAN

Lurah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mendukung sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Camat di bidang pemerintahan dan pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kelurahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1) Sekretariat Kelurahan

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana pengendalian dan evaluasi kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Menyusun rencana dan pembinaan administrasi urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2) Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun rencana penyiapan administrasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan administrasi pemerintahan dibawahnya serta administrasi kependudukan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas-tugas umum pemerintahan;
- b. Menyusun program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- c. Menyusun program serta pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Melaksanakan pencatatan, pengumpulan, serta pengolahan data dan pelaporan muatsi penduduk dan catatan sipil;
- e. Membina bidang pertanahan;
- f. Menyusun program pembinaan/pengembangan potensi (sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, peningkatan efektivitas dan efisiensi) dan tertib administrasi;
- g. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang pemerintahan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana penyiapan administrasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta membina potensi swadaya masyarakat dan menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan pembinaan perekonomian rakyat, pengembangan koperasi serta

peningkatan pendapatan asli daerah, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program koordinasi rencana pembangunan;
- b. Menyusun program evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan kelurahan;
- c. Menyusun program pembinaan potensi swadaya masyarakat;
- d. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat bidang fisik;
- e. Menyusun program pembinaan dan pengembangan perkoperasian, sistem arisan, perkreditan rakyat dan usaha-usaha informal serta lembaga ekonomi dan usaha bersama;
- f. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun rencana serta mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan masyarakat, sosial dan lingkungan hidup, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

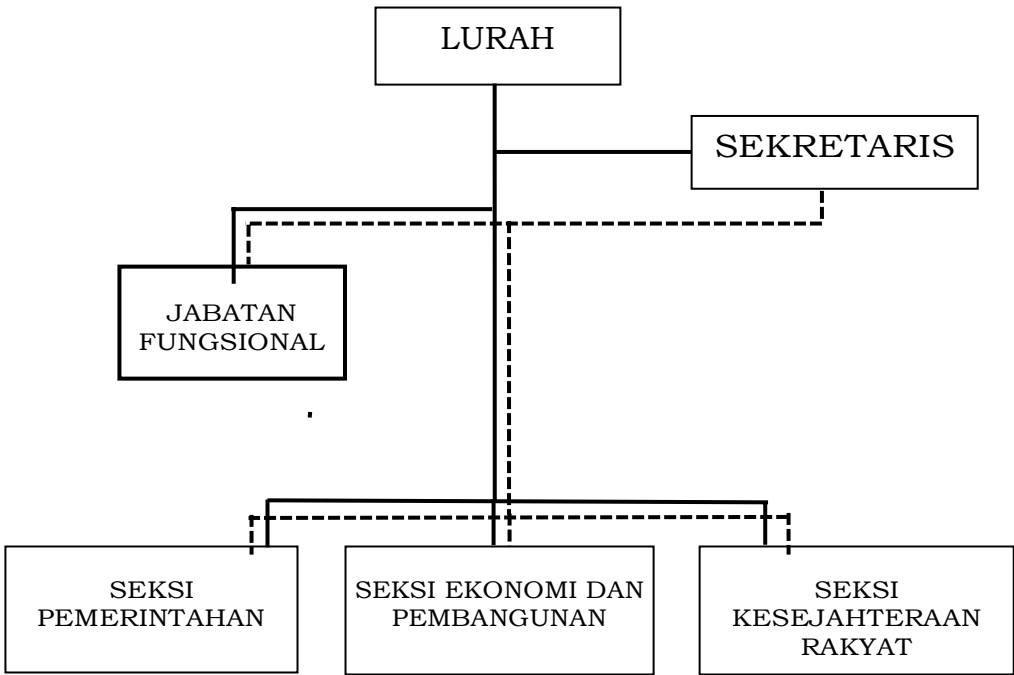
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- c. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- e. Membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- f. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodakoh;
- g. Membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia;
- h. Menyusun program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat bidang sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Metro Utara



Gambar 2.2
Struktur Organisasi Kelurahan
pada Kecamatan Metro Utara



2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kecamatan Metro Utara didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 84 orang, terdiri dari 37 orang PNS dan 47 orang Tenaga kontrak, yang tersebar pada unit kerja kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Metro Utara. Adapun jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil
Kecamatan Metro Utara

No.	Nama	Jumlah ASN	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan			
			L	P	SLTA	D-3	S-1	S-2
A	Kecamatan							
1	Camat	1	1	-	-	-	1	-
2	Sekretaris Camat	1	1	-	-	-	1	-
3	Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib	1	1	-	1	-	-	-
4	Kepala Seksi Pembangunan	1	1	-	-	-	1	-
5	Kepala Seksi Perekonomian	1	1	-	-	-	1	-
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	1	-	1	1	-	-	-
7	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	-	1	1	-	-	-
8	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-
9	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
10	Pelaksana	1	1	-	-	1	-	-
11	Pengelola Data	1	-	1	-	-	1	-
12	Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi	1	1	-	-	-	1	-
13	Bendahara	1	-	1	-	-	1	-
14	Pengadministrasi	3	3	-	3	-	-	-
	Jumlah	14	10	4	6	1	7	-
B	Kelurahan							
1	Lurah	4	3	1	1	-	3	-
2	Sekretaris Lurah	3	2	1	-	-	3	-
3	Seksi Pemerintahan	3	-	3	1	-	2	-
4	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	4	3	1	-	-	3	1
5	Seksi Kesejahteraan Rakyat	4	3	1	-	-	4	-
6	Fungsional	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelaksana	1	-	1	-	1	-	-
8	Pengolah Data	1	-	1	-	-	1	-
9	Pengelola Data	1	-	1	-	-	1	-
10	Pengadministrasi	2	-	2	2	-	-	-
	Jumlah	23	11	12	4	1	17	1
	Total A + B	37	21	16	10	2	24	1

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 01 April 2025

Tabel 2.2
Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan Tenaga Kontrak (Non ASN)
Kecamatan Metro Utara

No.	Unit Kerja	Jumlah Non ASN	Jenis Kelamin		Tingkat Pendidikan			
			L	P	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	Kecamatan Metro Utara	19	14	5	9	-	10	-
2	Kelurahan Banjarsari	7	4	3	4	1	2	-
3	Kelurahan Purwosari	8	3	5	5	-	3	-
4	Kelurahan Purwoasri	5	2	3	4	-	1	-
5	Kelurahan Karangrejo	8	5	3	5	1	2	-
Jumlah		47	28	19	27	2	18	-

Sumber: Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 01 April 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa formasi yang mengalami kekosongan pada kecamatan dan kelurahan dikarenakan pejabat sebelumnya sudah memasuki masa purna tugas. Diharapkan kekosongan tersebut dapat segera terisi sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Metro Utara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.1.2.2. Aset/Modal

Aset atau modal merupakan elemen pendukung yang sangat penting sebagai sarana dan prasarana penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Metro Utara. Sampai dengan 31 Desember 2024 Kecamatan Metro Utara memiliki aset tetap senilai Rp. 5.674.573.962,11 yang terdiri dari:

Tabel 2.3
Data Aset Tetap Kecamatan Metro Utara per 31 Desember 2024

No	Kelompok Aset	Jenis Barang	Jumlah Unit	Kondisi
1	Tanah	Tanah bangunan kecamatan dan kelurahan	7 unit	Baik
2	Peralatan dan Mesin	Kendaraan dinas, genset, pompa air, PC, laptop, printer, UPS, CCTV, proyektor, TV, running text, AC, kipas angin, kompor gas, sound system, dispenser, microphone, kamera, lemari pendingin, alat olahraga, lemari arsip, meja, kursi, karpet, peralatan dan mesin lainnya pada kecamatan dan kelurahan	529 unit	Baik
3	Gedung dan Bangunan	Gedung dan bangunan kecamatan dan kelurahan	34 unit	Baik
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Sumur Wisata Capit Urang	1 unit	Baik

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwat aset yang dimiliki Kecamatan Metro Utara mencakup aset yang berada pada kelurahan di wilayah Kecamatan Metro Utara. Meskipun aset yang dimiliki saat ini dalam kondisi baik, namun terdapat catatan penting untuk peningkatan kualitas dukungan teknis. Sebagian besar aset sudah berusia lama dan berpotensi mengalami penurunan fungsi. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi masih perlu ditingkatkan secara signifikan guna mendukung sistem pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital.

Dengan peningkatan dan optimalisasi sarana prasarana tersebut, diharapkan kinerja kecamatan dan kelurahan dapat berlangsung secara lebih efisien, akurat, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta tantangan pemerintahan dan pelayanan publik di era digitalisasi.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.3.1. Indikator Kinerja Utama

Kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara selama periode Tahun 2021-2025 dievaluasi berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan strategis 5 (lima) tahun kedepan. Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025 selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase rekomendasi pelayanan yang diberikan di Kecamatan:															
	a. Pengantar KK	85%	95%	95%	90%	95%	100%	100%	95.58%	79%	N/A	118%	105%	101%	88%	N/A
	b. Pengantar IMB	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	c. Pengantar IUMK	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
	d. Pengantar Surat Nikah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	85%	85%	85%	90%	100%	100%	100%	93%	54%	N/A	118%	118%	109%	60%	N/A
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB	85%	95%	85%	90%	95%	72,5%	62.22%	63.17%	65.3%	N/A	85%	65%	74%	73%	N/A

Secara keseluruhan, capaian kinerja pelayanan Kecamatan Metro Utara selama periode Tahun 2021-2024 dapat dikatakan baik, dengan sebagian besar target tercapai atau bahkan terlampaui. Meskipun masih terdapat indikator yang belum dapat mencapai target secara signifikan yaitu pada indikator ***“Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui ketaatan membayar PBB”***. Hal ini disebabkan beberapa faktor sebagai berikut:

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB;
- Pemilik yang berada di luar daerah dan tidak diketahui keberadaannya;
- Objek pajak yang telah dikaplingkan, tetapi pembelinya tidak jelas;
- Bangunan Gedung wallet yang tidak jelas kepemilikannya;
- Letak objek pajak tidak sesuai alamat dan tidak sesuai penulisan namanya;
- Kenaikan nilai pajak yang sangat tinggi; serta
- Belum dilakukan monitoring dan penagihan PBB secara intensif dan berkala.

Hasil evaluasi tersebut tentunya menjadi perhatian penting dalam penyusunan Renstra Kecamatan Metro Utara periode Tahun 2025-2029.

2.1.3.2. Kinerja Keuangan

Realisasi Kinerja Keuangan Kecamatan Metro Utara selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Metro Utara Tahun 2021-2025

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.179.812.290	4.769.593.563	4.811.533.890	5.032.914.070	4.577.443.952	4.997.574.737	4.669.403.752	4.705.607.932	4.905.950.874	N/A	96%	98%	98%	97%	N/A	-5%	-25%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.148.283.800	1.940.143.200	284.537.200	491.203.000	580.841.900	1.137.202.870	1.924.891.200	281.232.650	453.153.815	N/A	99%	99%	99%	92%	N/A	19%	-27%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	933.821.000	355.875.000	2.093.081.400	2.134.554.000	2.737.299.400	918.018.350	349.549.100	2.087.496.680	2.115.932.800	N/A	98%	98%	100%	99%	N/A	28%	84%
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	395.568.000	10.291.200	9.894.000	12.000.000	30.246.400	391.276.440	10.291.200	9.794.000	12.000.000	N/A	99%	100%	99%	100%	N/A	-32%	-45%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	691.345.000	1.170.893.600	1.337.908.600	968.515.800	514.968.400	687.148.422	1.166.036.343	1.325.465.760	955.679.730	N/A	99%	100%	99%	99%	N/A	2%	-11%
Jumlah	8.348.830.090	8.246.796.563	8.536.955.090	8.639.186.870	8.440.800.052	8.131.220.819	8.120.171.595	8.409.597.022	8.442.717.219	N/A	97%	98%	99%	98%	N/A	0,30%	-24%

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan. Dengan demikian, kelompok sasaran layanan pada Kecamatan Metro Utara adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Utara yang menjadi fokus layanan dan pembangunan. Secara umum, kelompok sasaran ini meliputi semua warga yang tinggal di Kecamatan Metro Utara, termasuk individu, keluarga, kelompok sosial, dan organisasi masyarakat . Penyusunan Renstra Kecamatan Metro Utara juga memperhatikan kelompok-kelompok rentan seperti masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah, kelompok minoritas, dan kelompok dengan kebutuhan khusus.

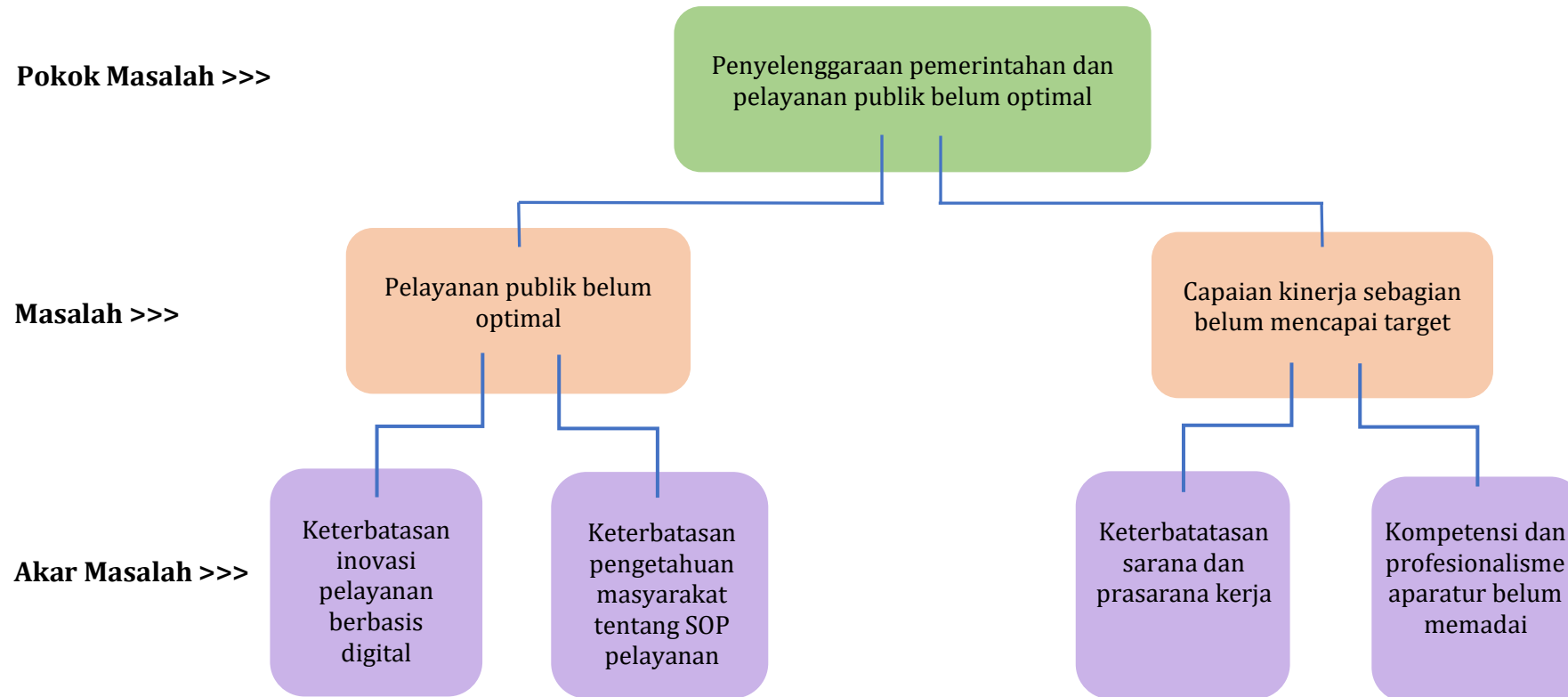
Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Metro Utara juga menjalin koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Kepolisian Sektor, Komando Rayon Militer dan Lembaga Masyarakat di tingkat kecamatan. Sehingga diharapkan Renstra Kecamatan Metro Utara dapat menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Utara.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode Tahun 2021-2025 pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Metro Utara telah diupayakan secara optimal, namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam periode perencanaan berikutnya. Adapun identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Metro Utara disajikan pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.3
Analisis Pohon Masalah Kecamatan Metro Utara



2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan atau tantangan yang memiliki dampak signifikan terhadap organisasi atau entitas, dan memerlukan perhatian serta penanganan yang serius untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan mengidentifikasi isu strategis, organisasi atau entitas dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan mencapai tujuan.

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah kegiatan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu panjang.

Isu strategis Kecamatan Metro Utara disajikan secara lengkap pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Isu Strategis Kecamatan Metro Utara

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Potensi pengembangan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik dan digital	✓ Pelayanan Publik di kecamatan dan kelurahan yang belum optimal; ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan sebagai sarana penunjang pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital; ✓ Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan dan kelurahan belum memadai, serta masih kurangnya disiplin kerja aparatur.	Mengembangkan sistem layanan Informasi publik yang transparan dan mudah diakses	Terdapat kesenjangan besar antara kebutuhan infrastruktur dan sumber daya keuangan yang tersedia, terutama di negara berkembang	Isu RPJMN 2025-2029: Kesenjangan Infrastruktur Logistik dan Ketersediaan Infrastruktur Sosial	Arah kebijakan pada Asta Cita 1 RPJMD Provinsi Lampung: Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	✓ Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital; ✓ Peningkatan sarana dan prasarana pada kecamatan dan kelurahan khususnya peralatan mesin penunjang teknologi informasi; ✓ Pengembangan kompetensi dan kualitas SDM aparatur, serta peningkatan disiplin aparatur.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Dalam RPJMD Kota Metro tahun 2025-2029 Pemerintah Kota Metro menetapkan visi yaitu **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”** bermakna Kota Metro yang mengimplementasikan integrasi teknologi informasi dan digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang didukung oleh sumber daya manusia dengan kapabilitas unggul dan menunjukkan daya saing yang tinggi, dengan sektor jasa sebagai pilar utama ekonomi masyarakat dan tetap mengembangkan identitas serta kekayaan budaya lokal sebagai aset intelektual dan daya tarik tersendiri dalam menciptakan harmoni dan toleransi masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan sebagai landasan kehidupan bermasyarakat.

Dalam mencapai visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- Misi 1 : Membangun Sumber Daya Manusia yang unggul, adaptif dan berkarakter;
- Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima;
- Misi 3 : Membangun ekonomi dan sosial yang inklusif serta berdaya Saing;
- Misi 4 : Membangun infrastruktur perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan; dan
- Misi 5 : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Dalam upaya mewujudkan Visi Kota Metro tersebut, maka Kecamatan Metro Utara sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur kewilayahan mengampu Misi Kedua dan Misi Kelima, dengan penjabaran sebagai berikut:

- a) Misi 2 : Meningkatkan profesionalisme tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.

Tujuan : Terwujudnya kota cerdas.
Indikator Tujuan : Indeks Implementasi Kota Cerdas.
Sasaran 2 : Terwujudnya layanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel sampai ke Kelurahan.

Indikator Sasaran 2 : Indeks Pelayanan Publik; dan Indeks Kepuasan Masyarakat.

- b) Misi 5 : Memperkuat budaya lokal yang religius dan meningkatkan daya tarik wisata.

Tujuan : Terciptanya harmoni sosial dan terwujudnya masyarakat berbudaya dalam memperkuat identitas daerah.

Indikator Tujuan : Indeks Harmoni Indonesia.
Sasaran 1 : Terciptanya keharmonisan masyarakat yang berkarakter dan berbudaya religius

Indikator Sasaran 1 : Indeks Pemajuan Kebudayaan; dan Indeks Trantibumlinmas.

Bedasarkan Visi, Misi dan Sasaran Pemerintah Kota Metro tersebut, maka Kecamatan Metro Utara merumuskan Tujuan Renstra Tahun 2025-2029 yaitu **“Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat”**, dengan indikator tujuan **“Indeks Kepuasan Masyarakat”**.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sesuai dengan Tujuan Renstra yang akan dicapai, maka ditetapkan Sasaran Renstra sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel.

Indikator Sasaran 1 : Nilai SAKIP.

- 2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta keharmonisan masyarakat.

Indikator Sasaran 1 : Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat;

Indikator Sasaran 2 : Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Indikator Sasaran 3 : Persentase konflik sosial yang diselesaikan.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 beserta tahapannya secara lengkap disajikan pada tabel 3.1 dan 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	()	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima Tujuan: Terwujudnya Kota Cerdas Sasaran: S2.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat, dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan	T.1. Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat		T.1.1. Indeks Kepuasan Masyarakat	92	92	93	93	94	94	Camat
		S.1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel	S.1.1. Nilai SAKIP	71,01	71,02	71,03	71,04	71,05	71,06	Sekretaris

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata Tujuan: Terciptanya Harmoni Sosial dan Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dalam Memperkuat Identitas Daerah Sasaran: S5.1. Terciptanya Keharmonisan Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya Religius		S.2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta keharmonisan masyarakat	S.2.1. Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Seksi Pembangunan, Perekonomian, dan Kesejahteraan Rakyat
			S.2.2. Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	15 %	16 %	17 %	18 %	19 %	20 %	Seksi Pemerintahan dan Trantib
			S.2.3. Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Camat

Tabel 3.2
Tahapan Renstra Kecamatan Metro Utara

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
➤ Pengembangan layanan publik berbasis elektronik dan digital (persiapan dan pengumpulan data); ➤ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi pada kecamatan.	➤ Pengembangan layanan publik berbasis elektronik dan digital (perumusan inovasi layanan); ➤ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi pada kelurahan.	➤ Pengembangan layanan publik berbasis elektronik dan digital (penetapan inovasi layanan); ➤ Penyediaan sarana dan prasarana penunjang teknologi informasi pada kelurahan.	➤ Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur dalam penerapan sistem layanan berbasis elektronik dan digital; ➤ Sosialisasi kepada masyarakat mengenai layanan publik berbasis elektronik dan digital di tingkat kecamatan dan kelurahan.	➤ Penerapan layanan publik berbasis elektronik dan digital pada kecamatan dan kelurahan; ➤ Monitoring dan evaluasi berkala guna meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan publik melalui umpan balik masyarakat dan inovasi berkelanjutan.
➤ Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas SDM aparatur; ➤ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif; ➤ Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan; ➤ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.	➤ Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas SDM aparatur; ➤ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif; ➤ Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan; ➤ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.	➤ Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas SDM aparatur; ➤ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif; ➤ Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan; ➤ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.	➤ Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas SDM aparatur; ➤ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif; ➤ Pemenuhan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan; ➤ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala.	➤ Meningkatkan kedisiplinan dan kualitas SDM aparatur; ➤ Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, positif, dan kondusif; ➤ Monitoring dan evaluasi kinerja aparatur secara berkala; ➤ Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ➤ Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama stakeholder terkait sehingga terciptanya trantibum dan keharmonisan masyarakat.	➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ➤ Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama stakeholder terkait sehingga terciptanya trantibum dan keharmonisan masyarakat.	➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ➤ Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama stakeholder terkait sehingga terciptanya trantibum dan keharmonisan masyarakat.	➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ➤ Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama stakeholder terkait sehingga terciptanya trantibum dan keharmonisan masyarakat.	➤ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ➤ Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum bersama stakeholder terkait sehingga terciptanya trantibum dan keharmonisan masyarakat.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Strategi Kecamatan Metro Utara ditetapkan berdasarkan analisis terhadap faktor internal kekuatan dan kelemahan (*Strength-Weakness*) dan faktor eksternal peluang dan ancaman (*Opportunity-Threat*) serta berdasarkan masalah dan isu strategis yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis SWOT Kecamatan Metro Utara adalah sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kuantitas SDM aparatur cukup terpenuhi; 2. Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana.	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan dan kelurahan; 2. Minimnya inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; 3. Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan layanan publik berbasis digital belum memadai.
	PELUANG (OPPORTUNITIES) 1. Peluang terbuka lebar untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi; 2. Semakin meningkatnya ketersediaan Teknologi Informasi untuk mempercepat alur penyusunan perencanaan, sistem pelaporan dan penggunaan dalam pelayanan masyarakat; 3. Penguatan peran Camat dalam menjalankan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan; 4. Pemberdayaan masyarakat semakin meningkat; 5. Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan; 6. Potensi Wisata di wilayah Kecamatan Metro Utara.	STRATEGI S-O 1. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat (S1,2 – O1-3); 2. Penyelenggaraan Inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan masyarakat sesuai dengan standar mutu pelayanan (S1,2 – O1-3); 3. Fasilitasi pemberian informasi dan edukasi tentang SOP pelayanan dan regulasi yang terupdate kepada petugas pelayanan dan masyarakat (S1,2 – O1-3); 4. Pemberdayaan masyarakat dalam rangka penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim serta peningkatan ekonomi dan daya saing (S1,2 – O4-5); 5. Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam pembangunan di kelurahan (S1,2 – O4-5). STRATEGI W-O 1. Peningkatan kapasitas SDM aparatur Kecamatan dan Kelurahan melalui sosialisasi dan bimtek (W1,2 – O1-3); 2. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkala di tingkat Kecamatan dan Kelurahan (W1-3 – O1-5); 3. Pemenuhan sarana dan prasarana berkualitas untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis IT yang tangkas, cepat, dan akuntabel (W3 – O1-3).

FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	KEKUATAN (STRENGTHS) 1. Kuantitas SDM aparatur cukup terpenuhi; 2. Ketersediaan anggaran dan sarana prasarana.	KELEMAHAN (WEAKNESS) 1. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur kecamatan dan kelurahan; 2. Minimnya inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan kecamatan dan kelurahan; 3. Sarana dan prasarana kecamatan dan kelurahan dalam pengembangan layanan publik berbasis digital belum memadai.
	ANCAMAN (THREATS) 1. Penurunan kualitas lingkungan hidup dan trantibumlinmas. Pengelolaan sampah yang buruk dapat menyebabkan masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan, gangguan keamanan, dan konflik sosial khususnya permasalahan sampah TPAS pada Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara; 2. Masih terdapat aparatur yang tidak disiplin dan tidak profesional dalam bekerja sehingga menjadi penghambat pencapaian kinerja bahkan menjadi contoh dan pengaruh buruk bagi pegawai lainnya.	STRATEGI S-T 1. Penguatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan trantibum bersama stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya (S1,2 – T2); 2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan trantibumlinmas (S1,2 – T2); 3. Pembinaan pengelolaan sampah rumah tangga mulai dari tingkat Kecamatan, Kelurahan, RW, RT sampai Dasawisma (S1,2 – T2); STRATEGI W-T 1. Peningkatan koordinasi, pembinaan dan pengawasan secara intensif dan berkala terhadap aparatur kecamatan dan kelurahan (W1-3 – T3); 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Utara (W1,3 – T1-3).

Berdasarkan hasil SWOT diatas, maka dirumuskan Strategi Renstra untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat;
- 2) Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan yang maju dan mandiri;
- 3) Penguatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan trantibum bersama stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
- 4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Utara.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu ditetapkan arah kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan optimalisasi Program dan Kegiatan dari Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 serta keterkaitan dengan RPJMD Pemerintah Kota Metro Tahun 2025-2029 dalam pencapaian Visi dan Misinya. Arah Kebijakan Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Kecamatan Metro Utara

No.	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Visi: Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima Tujuan: Terwujudnya Kota Cerdas Sasaran: S2.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat, dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan	Strategi: ✓ Optimalisasi teknologi informasi dalam mewujudkan Metro Kota Cerdas yang berorientasi hasil dan layanan pada segala aspek layanan publik serta tata kelola pemerintahan. Arah Kebijakan: ✓ Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi berbasis elektronik dan digital untuk mewujudkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel; ✓ Penguatan kapasitas dan profesionalitas ASN melalui penerapan sistem merit, manajemen talenta, dan peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja; ✓ Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi; ✓ Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang adaptif, berdampak, dan berorientasi pada pelayanan publik prima; ✓ Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah berdasarkan sasaran prioritas; ✓ Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menerapkan efektivitas dan efisiensi anggaran prioritas;	Strategi: ✓ Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis IT yang berorientasi pada jangkauan pelayanan dan kepuasan masyarakat; Arah Kebijakan: ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima kepada masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat; ✓ Percepatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi berbasis elektronik dan digital untuk mewujudkan layanan yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel; ✓ Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Kecamatan dan Kelurahan; ✓ Mewujudkan terbentuknya Kelurahan dan Kecamatan Cerdas dalam pelayanan masyarakat; ✓ Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan bersama muspika dan Kelurahan secara intensif; ✓ Penguatan tata kelola pemerintahan berbasis manajemen risiko dan pengendalian internal yang terintegrasi;	

No.	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		✓ Memastikan aksesibilitas teknologi bagi semua lapisan masyarakat, Mengurangi kesenjangan digital melalui program-program inklusif; ✓ Mendorong pendidikan dan pelatihan dalam bidang digital dan teknologi; ✓ Menetapkan kebijakan yang kuat terkait perlindungan privasi data dan keamanan siber, Mendorong praktik-praktik keamanan data yang tinggi di sektor bisnis dan pemerintah; ✓ Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan Mengembangkan aplikasi dan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan; ✓ Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi; ✓ Meningkatkan SDI Kota Metro yang terintegrasi dengan Provinsi dan Nasional termasuk penyediaan Jaringan Informasi Geospasial Daerah; ✓ Penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal dalam memberikan kemudahan serta meningkatkan investasi; ✓ Mendorong terbentuknya kelurahan dan Kecamatan Cerdas dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.		

No.	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Visi: Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata Tujuan: Terciptanya Harmoni Sosial dan Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dalam Memperkuat Identitas Daerah Sasaran: S5.1. Terciptanya Keharmonisan Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya Religius	Strategi: ✓ Pelestarian nilai-nilai luhur budaya lokal yang religius, moderasi beragama, dan spirit gotong royong dalam menciptakan kondusifitas wilayah serta peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap kebencanaan. Arah Kebijakan: ✓ Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila; ✓ Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan; ✓ Memperkuat pengajaran nilai-nilai beragama di semua tingkat Pendidikan; ✓ Mendukung peran lembaga keagamaan dalam memberikan bimbingan moral dan sosial; ✓ Menetapkan kebijakan inklusif yang memastikan perlindungan hak semua warga, tanpa memandang agama, ras, atau latar belakang lainnya; ✓ Penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam; ✓ Mengembangkan solusi teknologi informasi untuk penyebaran informasi dan koordinasi tanggap darurat; ✓ Meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas sistem hukum yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan maslahat;	Strategi: ✓ Peningkatan partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat Kelurahan yang maju dan mandiri; ✓ Penguatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan trantibum bersama stakeholder terkait sesuai dengan kewenangannya; ✓ Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang intensif dan berorientasi pada terciptanya stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan keharmonisan masyarakat di wilayah Kecamatan Metro Utara. Arah Kebijakan: ✓ Peningkatan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam mewujudkan pembangunan masyarakat Kelurahan yang maju dan mandiri melalui Forum Musrenbang baik di tingkat Kelurahan dan Kecamatan; ✓ Pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkualitas di bidang sosial, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup; ✓ Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan;	

No.	OPERASIONALISASI NSPK	Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		✓ Menciptakan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dalam perwujudan keharmonisasian sosial dan budaya; ✓ Percepatan respon dan layanan kesiapsiagaan dalam menangani masalah krisis, konflik sosial, termasuk kebakaran; ✓ Peningkatan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat dalam memelihara trantibumlinmas; ✓ Meningkatkan nasionalisme masyarakat dan semangat gotong royong dalam kebersamaan membangun masyarakat yang religius.	✓ Menciptakan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat dalam perwujudan keharmonisasian sosial dan budaya; ✓ Peningkatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum secara intensif; ✓ Peningkatan kewaspadaan dini di lingkungan masyarakat dalam memelihara trantibumlinmas bersama stakeholder terkait; ✓ Percepatan respon dan layanan kesiapsiagaan dalam menangani masalah krisis dan konflik sosial; ✓ Meningkatkan nasionalisme masyarakat dan semangat gotong royong dalam kebersamaan membangun masyarakat yang religius; ✓ Optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang berorientasi pada pembinaan wawasan kebangsaan dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, UUD 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, serta pemeliharaan keutuhan NKRI.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 diperlukan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dan dijabarkan kedalam Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta pendanaannya untuk periode 5 (lima) tahun.

Program perangkat daerah adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Subkegiatan merupakan bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja dengan membuat indikator dan target yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, dan secara terus-menerus ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat mewujudkan keselarasan, kejelasan, dan ketertiban perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Metro Utara mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemuktahirannya. Pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Kecamatan Metro Utara menetapkan 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari 5 (lima) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 14 (empat belas) kegiatan dan 130 (seratus tiga puluh) subkegiatan pada Kecamatan dan Kelurahan. Kelima program ini digunakan untuk menunjang pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan metro Utara Tahun 2025-2029. Program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 beserta pagu pendanaan secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.1 dan 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Metro Utara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Misi 2: Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima Tujuan: Terwujudnya Kota Cerdas Sasaran: S2.2. Terwujudnya Layanan Publik yang Responsif, Cepat dan Akuntabel Sampai ke Kelurahan	T.1 Terwujudnya layanan publik yang prima serta terciptanya keharmonisan masyarakat				T.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat		
		S.1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif, cepat, dan akuntabel			S.1.1 Nilai SAKIP		
			OC.1.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien		OC.1.1.1 Nilai SAKIP	PROG.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				OT.1.1.1.1 Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		KEG.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					OT.1.1.1.1.1 Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	SUBKEG.1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					OT.1.1.1.1.2 Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	SUBKEG.1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					OT.1.1.1.1.3 Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	SUBKEG.1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					OT.1.1.1.1.4 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SUBKEG.1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					OT.1.1.1.1.5 Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	SUBKEG.1.1.5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				OT.1.1.1.2 Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		KEG.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					OT.1.1.1.2.1 Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	SUBKEG.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					OT.1.1.1.2.2 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	SUBKEG.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					OT.1.1.1.2.3 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	SUBKEG.1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					OT.1.1.1.2.4 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	SUBKEG.1.2.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				OT.1.1.1.3 Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		KEG.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					OT.1.1.1.3.1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	SUBKEG.1.3.1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					OT.1.1.1.3.2 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	SUBKEG.1.3.2 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					OT.1.1.1.3.3 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG.1.3.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				OT1.1.1.4 Tersedianya barang milik daerah		KEG.1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					OT1.1.1.4.1 Jumlah paket mebel yang disediakan	SUBKEG.1.4.1 Pengadaan Mebel	
					OT1.1.1.4.2 Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	SUBKEG.1.4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				OT1.1.1.5 Tersedianya kebutuhan jasa kantor		KEG.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					OT1.1.1.5.1 Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	SUBKEG.1.5.1 Penyediaan jasa surat menyurat	

					OT1.1.1.5.2 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	SUBKEG.1.5.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
				OT.1.1.1.6 Terpeliharanya barang milik daerah		KEG.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					OT.1.1.1.6.1 Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	SUBKEG.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					OT.1.1.1.6.2 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	SUBKEG.1.6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					OT.1.1.1.6.3 Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	SUBKEG.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			OC.1.1.2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		OC.1.1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	PROG.2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
				OT.1.1.2.1 Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		KEG.2.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
					OT.1.1.2.1.1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUBKEG.2.1.1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	

					OT.1.1.2.1.2 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	SUBKEG.2.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				OT.1.1.2.2 Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan		KEG.2.2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	
					OT.1.1.2.2.1 Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	SUBKEG.2.2.1 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
					OT.1.1.2.2.2 Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	SUBKEG.2.2.2 Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	
				OT.1.1.2.3 Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		KEG.2.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
					OT.1.1.2.3.1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	SUBKEG.2.3.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	

Misi 5: Memperkuat Budaya Lokal yang Religius dan Meningkatkan Daya Tarik Wisata Tujuan: Terciptanya Harmoni Sosial dan Terwujudnya Masyarakat Berbudaya dalam Memperkuat Identitas Daerah Sasaran: S5.1. Terciptanya Keharmonisan Masyarakat yang Berkarakter dan Berbudaya Religius		S.2 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta keharmonisan masyarakat			S.2.1 Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat S.2.2 Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat S.2.3 Persentase konflik sosial yang diselesaikan		
			OC.1.1.3 Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat		OC.1.1.3 Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	PROG.3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				OT.1.1.3.1 Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan		KEG.3.1 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					OT.1.1.3.1.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	SUBKEG.3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
					OT.1.1.3.1.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	SUBKEG.3.1.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
					OT.1.1.3.1.3 Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	SUBKEG.3.1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	

					OT.1.1.3.1.4 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	SUBKEG.3.1.4 Evaluasi Kelurahan	
				OT.1.1.3.2 Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		KEG.3.2 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					OT.1.1.3.2.1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	SUBKEG.3.2.1 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
					OT.1.1.3.2.2 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	SUBKEG.3.2.2 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
					OT.1.1.3.2.3 Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SUBKEG 3.2.3 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				OT.1.1.3.3 Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		KEG.3.3 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					OT.1.1.3.3.1 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	SUBKEG.3.3.1 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	

					OT.1.1.3.3.2 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	SUBKEG.3.3.2 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
					OT.1.1.3.3.3 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	SUBKEG.3.3.3 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					OT.1.1.3.3.4 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	SUBKEG.3.3.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
					OT.1.1.3.3.5 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	SUBKEG.3.3.5 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
					OT.1.1.3.3.6 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	SUBKEG.3.3.6 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	

					OT.1.1.3.3.7 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	SUBKEG.3.3.7 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
					OT.1.1.3.3.8 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	SUBKEG 3.3.8 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
					OT.1.1.3.3.9 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	SUBKEG 3.3.9 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
					OT.1.1.3.3.10 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	SUBKEG 3.3.10 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					OT.1.1.3.3.11 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	SUBKEG 3.3.11 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
					OT.1.1.3.3.12 Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	SUBKEG 3.3.12 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

			OC.1.1.4 Meningkatnya penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat		OC.1.1.4 Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	PROG.4 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				OT.1.1.4.1 Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum		KEG.4.1 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
					OT.1.1.4.1.1 Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SUBKEG.4.1.1 Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					OT.1.1.4.1.2 Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	SUBKEG.4.1.2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			OC.1.1.5 Meningkatnya penanganan konflik sosial masyarakat		OC.1.1.5 Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	PROG.5 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
				OT.1.1.5.1 Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		KEG.5.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah	

					OT.1.1.5.1.1 Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SUBKEG.5.1.1 Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					OT.1.1.5.1.2 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	SUBKEG.5.1.2 Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional	
					OT.1.1.5.1.3 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	SUBKEG.5.1.3 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan serta Pendanaan
Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030

Bidang Urusan/ Program/Outcome/ Kegiatan/Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket. Penanggung Jawab
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KECAMATAN					8.148.963.829		8.352.102.588		8.434.305.387		8.544.333.394		8.636.392.648	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4.521.375.629		4.687.023.388		4.915.258.187		4.945.176.194		4.977.235.448	
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai	71,01	71,02	4.521.375.629	71,03	4.687.023.388	71,04	4.915.258.187	71,05	4.945.176.194	71,06	4.977.235.448	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					32.881.800		32.881.800		32.881.800		32.881.800		32.881.800	
Tersedianya dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					32.881.800		32.881.800		32.881.800		32.881.800		32.881.800	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	3	10.912.400	3	10.912.400	3	10.912.400	3	10.912.400	3	10.912.400	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	5.559.000	1	5.559.000	1	5.559.000	1	5.559.000	1	5.559.000	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	4.600.400	1	4.600.400	1	4.600.400	1	4.600.400	1	4.600.400	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	7.666.400	2	7.666.400	2	7.666.400	2	7.666.400	2	7.666.400	Sub Bagian Keuangan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	4	4.143.600	4	4.143.600	4	4.143.600	4	4.143.600	4	4.143.600	Sub Bagian Keuangan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.219.014.284		4.384.662.043		4.612.896.842		4.642.814.849		4.674.874.103	
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.219.014.284		4.384.662.043		4.612.896.842		4.642.814.849		4.674.874.103	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang/ 12 bulan	42	40	3.486.852.284	40	3.652.500.043	40	3.880.734.842	40	3.910.652.849	40	3.942.712.103	Sub Bagian Keuangan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen	12	12	699.600.000	12	699.600.000	12	699.600.000	12	699.600.000	12	699.600.000	Sub Bagian Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	4	4	27.382.000	4	27.382.000	4	27.382.000	4	27.382.000	4	27.382.000	Sub Bagian Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	5.180.000	1	5.180.000	1	5.180.000	1	5.180.000	1	5.180.000	Sub Bagian Keuangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.392.600		105.392.600		105.392.600		105.392.600		105.392.600	
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					105.392.600		105.392.600		105.392.600		105.392.600		105.392.600	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	3	4	65.015.600	4	65.015.600	4	65.015.600	4	65.015.600	4	65.015.600	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	4	5	25.680.000	5	25.680.000	5	25.680.000	5	25.680.000	5	25.680.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	6	8	14.697.000	8	14.697.000	8	14.697.000	8	14.697.000	8	14.697.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					25.265.448		25.265.448		25.265.448		25.265.448		25.265.448	
Tersedianya barang milik daerah					25.265.448		25.265.448		25.265.448		25.265.448		25.265.448	
Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	2	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	5	4.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	14	3	21.265.448	3	21.265.448	3	21.265.448	3	21.265.448	3	21.265.448	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					36.196.497		36.196.497		36.196.497		36.196.497		36.196.497	
Tersedianya kebutuhan jasa kantor					36.196.497		36.196.497		36.196.497		36.196.497		36.196.497	
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	29	36	33.196.497	36	33.196.497	36	33.196.497	36	33.196.497	36	33.196.497	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102.625.000		102.625.000		102.625.000		102.625.000		102.625.000	
Terpeliharanya barang milik daerah					102.625.000		102.625.000		102.625.000		102.625.000		102.625.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	unit	8	8	90.040.000	8	90.040.000	8	90.040.000	8	90.040.000	8	90.040.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	14	16	10.560.000	16	10.560.000	16	10.560.000	16	10.560.000	16	10.560.000	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2	2	2.025.000	2	2.025.000	2	2.025.000	2	2.025.000	2	2.025.000	Seksi Pembangunan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik					356.619.000		379.619.000		385,125,000		386,125,000		388,125,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	92	356.619.000	93	379.619.000	93	385,125,000	94	386,125,000	94	388,125,000	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					47.253.800		67.253.800		67.253.800		67.253.800		67.253.800	
Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					47.253.800		67.253.800		67.253.800		67.253.800		67.253.800	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan	1	2	21.779.400	2	31.779.400	2	31.779.400	2	31.779.400	2	31.779.400	Seksi Pembangunan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	dokumen	5	4	25.474.400	5	35.474.400	5	35.474.400	5	35.474.400	5	35.474.400	Seksi Pembangunan
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan					297.826.000		297.826.000		302,326,000		302,326,000		302,326,000	
Terlaksananya Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan					297.826.000		297.826.000		302,326,000		302,326,000		302,326,000	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	1	1	3.826.000	1	3.826.000	1	3.826.000	1	3.826.000	1	3.826.000	Seksi Pemerintahan dan Trantib
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Banjarsari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	73.500.000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	Kelurahan Banjarsari
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Purwosari)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	73.500.000	12	73,500,000	12	73,500,000	12	73,500,000	Kelurahan Purwosari
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Purwoasri)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	73.500.000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	Kelurahan Purwoasri
Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan (Karangrejo)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	laporan	12	12	73.500.000	12	73.500.000	12	75,000,000	12	75,000,000	12	75,000,000	Kelurahan Karangrejo
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					11.539.200		14.539.200		15,545,200		16,545,200		18,545,200	
Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat					11.539.200		14.539.200		15,545,200		16,545,200		18,545,200	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan	laporan	2	2	11.539.200	2	14,539,200	2	15,545,200	2	16,545,200	2	18,545,200	Seksi Pemerintahan dan Trantib

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan					2.883.532.200		2.883.532.200		2.860.532.200		2.875.532.200		2.890.532.200	
Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	2.883.532.200	100	2.783.532.200	100	2.860.532.200	100	2.875.532.200	100	2.890.532.200	
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					844.400.000		844.400.000		784.400.000		799.400.000		814.400.000	
Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan					844.400.000		844.400.000		784.400.000		799.400.000		814.400.000	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Banjarsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Banjarsari
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Purwosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Purwosari
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Purwoasri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Purwoasri
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	LK	15	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	15	7.500.000	Kelurahan Karangrejo
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Banjarsari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	22	30	179.516.000	30	179.516.000	30	179.516.000	30	179.516.000	30	179.516.000	Kelurahan Banjarsari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Purwosari)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	17	17	184.480.000	17	184.480.000	17	124.480.000	17	139.480.000	17	154.480.000	Kelurahan Purwosari
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Purwoasri)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	16	13	173.350.000	13	173.350.000	13	173.350.000	13	173.350.000	13	173.350.000	Kelurahan Purwoasri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	unit	25	17	182.986.000	17	182.986.000	17	182.986.000	17	182.986.000	17	182.986.000	Kelurahan Karangrejo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Banjarsari)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas/ ormas	13	8	20.484.000	8	20.484.000	8	20.484.000	8	20.484.000	8	20.484.000	Kelurahan Banjarsari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Purwosari)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	14	7	15.520.000	7	15.520.000	7	15.520.000	7	15.520.000	7	15.520.000	Kelurahan Purwosari
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Purwoasri)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	16	10	26.650.000	10	26.650.000	10	26.650.000	10	26.650.000	10	26.650.000	Kelurahan Purwoasri
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kegiatan	11	8	17.014.000	8	17.014.000	8	17.014.000	8	17.014.000	8	17.014.000	Kelurahan Karangrejo
Evaluasi Kelurahan (Banjarsari)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	Kelurahan Banjarsari
Evaluasi Kelurahan (Purwosari)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	Kelurahan Purwosari
Evaluasi Kelurahan (Purwoasri)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	Kelurahan Purwoasri
Evaluasi Kelurahan (Karangrejo)	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	laporan	4	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	6	3.600.000	Kelurahan Karangrejo
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.395.112.200		1.395.112.200		1.432.112.200		1.432.112.200		1.432.112.200	
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan					1.395.112.200		1.395.112.200		1.432.112.200		1.432.112.200		1.432.112.200	
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	2	2	22.348.300	2	22.348.300	2	32.348.300	2	32.348.300	2	32.348.300	Seksi Kesra
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Banjarsari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	2	5	442.370.000	5	442.370.000	5	442.370.000	5	442.370.000	5	442.370.000	Kelurahan Banjarsari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Purwosari)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	2	5	309.770.000	5	309.770.000	5	309.770.000	5	309.770.000	5	309.770.000	Kelurahan Purwosari
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Purwoasri)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	2	5	235.970.000	5	235.970.000	5	235.970.000	5	235.970.000	5	235.970.000	Kelurahan Purwoasri
Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan (Karangrejo)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	LK	2	5	373.970.000	5	373.970.000	5	373.970.000	5	373.970.000	5	373.970.000	Kelurahan Karangrejo
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	LK	3	1	4.449.200	1	4.449.200	1	24.449.200	1	24.449.200	1	24.449.200	Seksi Kesra
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	laporan	2	2	6.234.700	2	6.234.700	2	13.234.700	2	13.234.700	2	13.234.700	Seksi Perekonomian
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					644.020.000		644.020.000		644.020.000		644.020.000		644.020.000	
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					644.020.000		644.020.000		644.020.000		644.020.000		644.020.000	
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	16	16	203.360.000	16	203.360.000	16	203.360.000	16	203.360.000	16	203.360.000	Kelurahan Banjarsari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	16	16	124.160.000	16	124.160.000	16	124.160.000	16	124.160.000	16	124.160.000	Kelurahan Purwosari
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	16	16	89.300.000	16	89.300.000	16	89.300.000	16	89.300.000	16	89.300.000	Kelurahan Purwoasri
Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	keluarga	16	16	151.400.000	16	151.400.000	16	151.400.000	16	151.400.000	16	151.400.000	Kelurahan Karangrejo
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	60	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	Kelurahan Banjarsari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	60	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	Kelurahan Purwosari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	60	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	Kelurahan Purwoasri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	keluarga	60	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	42	8.100.000	Kelurahan Karangrejo
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Banjarsari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwoasri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Karangrejo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	15	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Banjarsari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwoasri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Karangrejo
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	20	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Banjarsari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwosari
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Purwoasri
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	keluarga	10	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	10	500.000	Kelurahan Karangrejo
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	20	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	20	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	20	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	25	1.250.000	Seksi Kesra
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Banjarsari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Banjarsari
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Purwosari)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwosari
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Purwoasri)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Purwoasri
Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Karangrejo)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	keluarga	16	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	16	800.000	Kelurahan Karangrejo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum					21.826.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Meningkatnya penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	12,5	16	21.826.000	17	38.000.000	18	40.000.000	19	40.000.000	20	40.000.000	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					21.826.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum					21.826.000		38.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Banjarsari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	Kelurahan Banjarsari
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Purwosari)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	Kelurahan Purwosari
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Purwoasri)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	Kelurahan Purwoasri
Sinergitas dengan kepolisian Negara RI,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Karangrejo)	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	laporan	3	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	Kelurahan Karangrejo
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	3.826.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	Seksi Kesra
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Banjarsari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Banjarsari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Purwosari)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Purwosari
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Purwoasri)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Purwoasri
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Karangrejo)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	laporan	1	1	1.500.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	Kelurahan Karangrejo
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					365.611.000		403.530.800		403.530.800		413.928.000		418.928.000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial masyarakat	Persentase penanganan konflik sosial masyarakat	%	100	100	365.611.000		403.530.800		403.530.800		413.928.000		418.928.000	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					365.611.000		403.530.800		403.530.800		413.928.000		418.928.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah					365.611.000		403.530.800		403.530.800		413.928.000		418.928.000	
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pesta Korpri Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	400	100	10.678.800	180	40.678.800	180	40.678.800	180	41.076.000	180	46.076.000	Seksi Pemerintahan dan Trantib

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Banjarsari)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	150	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	Kelurahan Banjarsari
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Purwosari)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	150	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	150	12.000.000	Kelurahan Purwosari
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Purwoasri)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	250	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	Kelurahan Purwoasri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945 pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Karangrejo)	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pestaarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	orang	250	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	250	17.000.000	Kelurahan Karangrejo
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	60	60	3.000.000	60	3.000.000	60	3.000.000	60	3.000.000	60	3.000.000	Seksi Kesra
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Banjarsari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	Kelurahan Banjarsari
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Purwosari)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	Kelurahan Purwosari
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Purwoasri)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan GolonganLainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	300	70.232.000	Kelurahan Purwoasri

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra suku Umat Beragama , Ras,dan Golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal,regional dan nasional (Karangrejo)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	orang	300	300	70.232.000	300	94.811.250	300	105.079.250	300	105.079.250	300	105.079.250	Kelurahan Karangrejo
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen	4	4	13.004.200	4	20.924.000	4	20.924.000	4	30.924.000	4	30.924.000	Seksi Pemerintahan dan Trantib

4.2. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh perangkat daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Kecamatan Metro Utara sebagai perangkat daerah yang mengampu bidang urusan/unsur kewilayahan telah melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung tercapainya program prioritas pembangunan daerah yang tertuang di dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan prioritas dalam mendukung prioritas pembangunan daerah pada Kecamatan Metro Utara disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
Kecamatan Metro Utara

No.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang tangkas, cepat dan akuntabel.	1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait; 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	
			2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;	1. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan; 2. Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan.	
			3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan.	

4.3. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029, Kecamatan Metro Utara telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Metro Utara yang merupakan Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029, dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Metro Utara dan Target Tahunan (2025-2030) beserta formulasi perhitungannya secara rinci tertuang dalam tabel 4.4 dan 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	92	92	93	93	94	94	
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4.5
Formulasi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran rata-rata persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan di Kecamatan Metro Utara, yang dihitung berdasarkan beberapa unsur layanan sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB, dinyatakan dalam nilai indeks (skala 0–100)	$\frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{\text{Jumlah unsur} \times \text{nilai maksimum} \times \text{jumlah responden}} \times 100 \%$	Hasil Survei Pelayanan Publik di Kecamatan
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah indikator yang mengukur efektivitas upaya penyelesaian konflik sosial dalam suatu masyarakat atau organisasi, serta kinerja pemerintah atau lembaga terkait dalam mengelola dan menuntaskan berbagai perselisihan, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah konflik yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik yang terjadi}} \times 100 \%$	Data Konflik Sosial Kecamatan

4.4. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Capaian kinerja urusan pemerintah daerah akan mengukur kinerja pemerintahan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Metro Utara beserta formulasi perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai SAKIP	Nilai	71,01	71,02	71,03	71,04	71,05	71,06	
2	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	%	15	16	17	18	19	20	

Tabel 4.7
Formulasi Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Nilai SAKIP	Mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja yang baik dan mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan APBD pada perangkat daerah. Penilaian dilakukan oleh Evaluator AKIP perangkat daerah. Komponen evaluasi AKIP terdiri dari: a. perencanaan kinerja (30%) b. pengukuran kinerja (30%) c. pelaporan kinerja (15%) d. evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%)	> 90 - 100 (AA) = Sangat Memuaskan > 80 - 90 (A) = Memuaskan > 70 - 80 (BB) = Sangat Baik > 60 - 70 (B) = Baik > 50 - 60 (CC) = Cukup (Memadai) > 30 - 50 (C) = Kurang 0 - 30 (D) = Sangat Kurang	Laporan Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan
2	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dalam pemberdayaan masyarakat adalah ukuran atau derajat keterlibatan dan kontribusi aktif dari berbagai lembaga kemasyarakatan yang ada di tingkat kelurahan dalam seluruh proses pemberdayaan masyarakat, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah LKK yang menghadiri kegiatan Musrenbang}}{\text{Jumlah LKK yang ada di Kelurahan}} \times 100 \%$	Musrenbang Tingkat Kecamatan
3	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah indikator yang mengukur seberapa besar pengurangan jumlah atau intensitas kejadian yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah selama periode waktu tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	$\frac{\text{Jumlah kasus periode awal} - \text{Jumlah kasus periode akhir}}{\text{Jumlah kasus periode awal}} \times 100\%$	Data Trantibum Kecamatan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bidang urusan/unsur kewilayahan Kecamatan Metro Utara untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Metro Tahun 2025-2029.

Substansi Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang berorientasi pada terwujudnya **“Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius”**.

Program prioritas Kecamatan Metro Utara yang selaras dengan program prioritas pembangunan Kota Metro adalah untuk meningkatkan layanan publik yang tangkas, cepat, dan akuntabel sampai ke Kelurahan, serta terciptanya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Metro Utara.

Kaidah pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Kecamatan Metro Utara Tahun 2025-2029 berpegang pada prinsip:

- ✓ **Efisiensi dan efektivitas**, melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal;
- ✓ **Akuntabilitas dan transparansi**, dalam seluruh siklus manajemen pembangunan;
- ✓ **Responsivitas terhadap kelompok rentan**, seperti perempuan, anak, lansia, dan keluarga miskin;
- ✓ **Sinergi dan kolaborasi**, dengan perangkat daerah lain, lembaga non-pemerintah, serta masyarakat.

Renstra harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah selama periode 5 (lima) tahun. Kemudian akan dilakukan pengendalian dan evaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan secara berkala dan sistematis untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tetap

berada pada jalur pencapaian sasaran. Evaluasi tersebut dilakukan dalam bentuk:

- ✓ Monitoring secara berkala melalui rapat evaluasi pencapaian kinerja per triwulan;
- ✓ Evaluasi kinerja secara berkala yang dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) per triwulan dan tahunan;
- ✓ Evaluasi jangka menengah, untuk menilai capaian strategis lima tahunan dan perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar pengambilan keputusan, penyesuaian kebijakan, serta sebagai alat pertanggungjawaban perangkat daerah kepada publik. Laporan Kinerja akan menjadi bukti (*prove*) dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang.

Demikian dokumen Renstra ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Metro Utara bersama masyarakat dan stakeholders dalam menyelenggarakan pembangunan kewilayahan Kecamatan Metro Utara periode Tahun 2025-2029.

Metro, 12 September 2025

CAMAT METRO UTARA,



HERI HENDARTO, S.Sos.

Pembina Tk. I / IV/b

NIP. 197209112002121005